



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 2602/E1.3/HK/2012 27 Desember 2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 441/E/O/2012

Yth.

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Semarang
2. Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang
3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 441/E/O/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan (S-2) pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 441/E/O/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN (S-2)
PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat magister di bidang Kenotariatan, perlu memberikan ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan (S-2) pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan jenjang program magister (S-2) pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 8729/E2.2/2012 tanggal 17 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN (S-2) PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG.

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan jenjang program magister (S-2) pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

KEDUA : Universitas Islam Sultan Agung di Semarang harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Universitas Islam Sultan Agung di Semarang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum KEDUA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Islam Sultan Agung di Semarang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

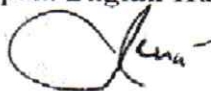
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001